



## PENETAPAN

Nomor 659Pdt.G/2021/PA. Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wahidah Normaliah Binti H. Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 25 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 002 Desa Atu-Atu Komplek Citra Indah Permai Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**Abd. Gafar B.A Bin H. Cholyani**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 11 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan H. Boejasin No. 01 Rt. 021 Rw. 000 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 September 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 07 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: I/1/1/282/25/IX/84 tanggal 17 September 1984;

**Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama lebih kurang 10 tahun, kemudian berpindah tempat dirumah kediaman milik bersama di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama lebih kurang 16 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 tahun 8 bulan kemudian pisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- Rizky Pratama Kautsar, umur 34 tahun
- Rizky Fatma Maulida, umur 29 tahun
- Muhammad Rifky Saputra, 25 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2021 terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ,tanpa alasan yang jelas hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Penggugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah

**Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiunan PNS, dengan penghasilan per bulan sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lahir sejak bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 4 bulan sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *madliyah*, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Abd. Gafar B.A bin H. Cholyani**) kepada Penggugat (**Wahidah Normaliah binti H. Abdullah**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah)

**Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat dan Tergugat mau berdamai dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, kemudian berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Plh dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

**Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320000,00 ( tiga ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 Hijriah, oleh kami oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Haryitno, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp320.000,00</b>
( tiga ratus duapuluh ribu rupiah )	

**Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Plh**